



**P U T U S A N**  
**Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd Haris Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lendah Rt 019 Rw - Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tamyus Rochman, S.H.i, dkk, Penasihat Hukum dari "Kantor Hukum Tamyus & Partners" yang beralamat di Jalan Cangkring RT.25 RW.11, Kalurahan Bendungan, Kapanewo Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates Nomor 79/Sk.K/III/2025/PN tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD HARIS Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD HARIS Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos tanpa lengan (tanktop) berwarna merah marun; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berdasarkan BAP tanggal 09 Januari 2025 menyebutkan jika terdakwa dalam melakukan persetubuhan tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu terhadap anak korban baik pada saat, akan atau sesudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa tidak ada satupun saksi selain anak korban yang mengetahui, melihat/dan atau mendengar secara langsung dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan menyimpulkan pada selaput dara ditemukan dua buah luka robek lama sampai dasar masing-masing pada arah jam 3 dan jam 9. Pada portio ditemukan kemerahan dan darah. Luka akibat kekerasan benda tumpul. Bahwa kejadian yang disangkakan dilakukan pada awal bulan Desember 2024, namun untuk visum dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025, sehingga hasil pemeriksaan yang menyatakan ditemukan kemerahan dan darah menjadi meragukan dengan rentang jarak waktu sekitar 1 (Satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;
- Bahwa Terdakwa didalam permohonannya juga mengakui telah melakukan asusila kepada Anak Korban dan memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait keterangan Anak Korban di BAP, keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 (1) KUHAP ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan. Dimana di depan sidang Anak Korban menjelaskan pada awal akan dilakukan perbuatan cabul terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, dan semenjak kejadian itu Terdakwa sering membelikan paket data internet, uang jajan, sabun muka, serta nasi bungkus dan juga pernah berkata akan membelikan HP asalkan Anak Korban tidak menceritakan kejadian pencabulan dan persetubuhan kepada Istri Terdakwa
- Bahwa terkait tidak ada satupun saksi selain Anak Korban, Penuntut Umum didalam Repliknya menyatakan bahwa dalam perkara asusila akan sulit mendapatkan saksi yang secara langsung melihat, mengetahui kejadian tersebut. Namun keterangan Anak Korban dikuatkan oleh bukti *Visum et Repertum* nomor: 400.7.10.5/035.a tanggal 09 Januari 2025. Atas dasar tersebut berdasarkan Pasal 188 KUHAP, persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi Anak Korban ditambah dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwa, hakim dapat memperoleh petunjuk;
- Bahwa terkait hasil pemeriksaan berupa *visum et repertum* yang dilakukan dengan rentang jarak waktu 1 (satu) bulan namun masih ditemukan kemerahan dan darah, Penuntut Umum menyatakan berdasarkan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Anak Korban jika Desember 2024, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan beberapa hari kemudian melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dan pada tanggal 19 Desember 2024 Terdakwa juga memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan anak korban, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* yang menyatakan pada selaput dara ditemukan dua buah luka robek lama sampai dasar masing masing pada arah jam 3 dan jam 9. Pada portio ditemukan kemerahan dan darah. Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/M.4.14/Eku.2/03/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ABD HARIS Bin ABDULLAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2024 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September 2024 terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu Istri Terdakwa pulang dari Kulon Progo menuju ke kampung halaman terdakwa di Kabupaten Bangkalan, selanjutnya saksi II yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan lahir pada tanggal 14 Agustus 2010, menemui terdakwa dan Istri Terdakwa dengan maksud meminta terdakwa dan Istri Terdakwa untuk mencari pekerjaan anak korban karena sudah tidak bersekolah lagi, setelah itu terdakwa dan Istri Terdakwa setuju lalu mengajak anak korban

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat



untuk berangkat ke Kulon Progo dan bekerja sebagai pengasuh anak terdakwa dan Istri Terdakwa serta membantu bersih-bersih rumah dan berjualan sate;

- Bahwa setelah berada di Kulon Progo terdakwa, Istri Terdakwa dan anak korban tinggal dalam satu kontrakan, selanjutnya sekitar bulan Desember 2024 pukul 24.00 wib pada saat istri dan anak terdakwa sudah tidur, terdakwa mendekati anak korban yang sedang tidur terlentang di kasur lantai kontrakan lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian dengan mengatakan “ayo sah...” dengan tujuan untuk mengajak berhubungan badan, kemudian anak korban menjawab “enggak ah...” selanjutnya terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan “ayolah sah buka bajunya sah...”, karena merasa takut dengan terdakwa anak korban kemudian bersedia membuka pakaian atas anak korban setelah itu terdakwa memegang, meremas-remas, menghisap serta memainkan putting kedua payudara anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 02.00 wib, setelah istri dan anak terdakwa tidur terdakwa kembali mendekati anak korban yang sedang tidur lalu terdakwa membangunkan anak korban dan mulai membujuk anak korban untuk membuka pakaian anak korban, karena merasa takut anak korban kemudian membuka pakaian dan celana anak korban lalu terdakwa juga membuka pakaian serta celana terdakwa, setelah itu terdakwa mulai meremas payudara anak korban dan menciumi leher anak korban, selanjutnya terdakwa naik ke atas badan anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya naik turun di dalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit, namun karena kemaluan anak korban mengeluarkan darah terdakwa kemudian berhenti tidak sampai mengeluarkan sperma lalu pergi ke kamar mandi;
- Bahwa satu minggu kemudian sekitar pukul 01.00 wib pada saat anak dan istri terdakwa tidur terdakwa kembali membangunkan anak korban lalu langsung membuka pakaian dan celana anak korban sampai telanjang, setelah itu terdakwa juga membuka pakaian dan celana terdakwa dan mulai meremas dan menghisap payudara anak korban serta menciumi leher anak korban, setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya naik turun di dalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa pergi keluar kamar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa kembali mengulangi perbuatannya kembali pada saat rumah dalam keadaan sepi karena istri terdakwa sedang berjualan sate, terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban sedang tiduran di kamar kemudian terdakwa masuk ke kamar dan membujuk anak korban untuk berhubungan badan, namun anak korban menolak dengan cara keluar kamar selanjutnya terdakwa menarik pakaian anak korban sehingga anak korban tidak dapat keluar kamar, setelah itu terdakwa membuka pakaian serta celana anak korban sampai telanjang lalu terdakwa memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban setelah itu terdakwa memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban, selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 18.00 wib terdakwa kembali meminta anak korban masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, setelah berada di dalam kamar terdakwa merayu anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, setelah itu terdakwa langsung memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, lalu kembali memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 win anak korban menelphone saksi I yang merupakan paman dari anak korban lalu mengatakan jika anak korban sudah tidak betah bekerja dengan terdakwa, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian anak korban pulang ke Bangkalan dan menceritakan kejadian yang dialami anak korban kepada saksi I setelah itu saksi I membuat laporan ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa semenjak terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, terdakwa sering membelikan paket data internet, jajanan, sabun muka serta nasi bungkus untuk anak korban dengan tujuan supaya anak korban

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan bersedia untuk kembali disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan lahir pada tanggal 14 Agustus 2010;
- Bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/035.a tanggal 09 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Fidela Firwan Firdaus, MMR dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang, dengan hasil pemeriksaan:

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun ini, pada selaput dara ditemukan dua buah luka robek lama sampai dasar masing-masing pada arah jam 3 dan jam 9. Pada portio ditemukan kemerahan dan darah. Luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABD HARIS Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 wib dan sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan September 2024 terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu Istri Terdakwa pulang dari Kulon Progo menuju ke kampung halaman terdakwa di Kabupaten Bangkalan, selanjutnya saksi II yang merupakan ibu kandung dari anak korban yang pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan lahir pada tanggal 14 Agustus 2010, menemui terdakwa dan Istri Terdakwa dengan maksud meminta terdakwa dan Istri Terdakwa untuk mencari pekerjaan anak korban karena sudah tidak bersekolah lagi, setelah itu terdakwa dan Istri Terdakwa setuju lalu mengajak anak korban untuk berangkat ke Kulon Progo dan bekerja sebagai pengasuh anak terdakwa dan Istri Terdakwa serta membantu bersih-bersih rumah dan berjualan sate;
- Bahwa setelah berada di Kulon Progo terdakwa, Istri Terdakwa dan anak korban tinggal dalam satu kontrakan, selanjutnya sekitar bulan Desember 2024 pukul 24.00 wib pada saat istri dan anak terdakwa sudah tidur, terdakwa mendekati anak korban yang sedang tidur terlentang di kasur lantai kontrakan lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian dengan mengatakan "ayo sah..." dengan tujuan untuk mengajak berhubungan badan, kemudian anak korban menjawab "enggak ah..." selanjutnya terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan "ayolah sah buka bajunya sah...", karena merasa takut dengan terdakwa anak korban kemudian bersedia membuka pakaian atas anak korban setelah itu terdakwa memegang, meremas-remas, menghisap serta memainkan putting kedua payudara anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa kembali mengulangi perbuatannya kembali pada saat rumah dalam keadaan sepi karena istri terdakwa sedang berjualan sate, terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban sedang tiduran di kamar kemudian terdakwa masuk ke kamar dan membujuk anak korban untuk berhubungan badan, namun anak korban menolak dengan cara keluar kamar selanjutnya terdakwa menarik pakaian anak korban sehingga anak korban tidak dapat keluar kamar, setelah itu terdakwa membuka pakaian serta celana anak korban sampai telanjang lalu terdakwa memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setelah itu terdakwa memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban, selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 18.00 wib terdakwa kembali meminta anak korban masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, setelah berada di dalam kamar terdakwa merayu anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, setelah itu terdakwa langsung memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, lalu kembali memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 win anak korban menelphone saksi I yang merupakan paman dari anak korban lalu mengatakan jika anak korban sudah tidak betah bekerja dengan terdakwa, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian anak korban pulang ke Bangkalan dan menceritakan kejadian yang dialami anak korban kepada saksi I setelah itu saksi I membuat laporan ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa semenjak terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban, terdakwa sering membelikan paket data internet, jajanan, sabun muka serta nasi bungkus untuk anak korban dengan tujuan supaya anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan bersedia untuk kembali dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan lahir pada tanggal 14 Agustus 2010;
- Bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/035.a tanggal 09 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Fidela Firwan Firdaus, MMR dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang, dengan hasil pemeriksaan;

KESIMPULAN

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun ini, pada selaput dara ditemukan dua buah luka robek lama sampai dasar masing-masing pada arah jam 3 dan jam 9. Pada portio ditemukan kemerahan dan darah. Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ABD HARIS Bin ABDULLAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2024 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau membawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Anak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada bulan September 2024 terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu Istri Terdakwa pulang dari Kulon Progo menuju ke kampung halaman terdakwa di Kabupaten Bangkalan, selanjutnya saksi II yang merupakan ibu kandung dari anak korban yang pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan lahir pada tanggal 14 Agustus 2010, menemui terdakwa dan Istri Terdakwa dengan maksud meminta terdakwa dan Istri Terdakwa untuk mencari pekerjaan anak korban karena sudah tidak bersekolah lagi, setelah itu terdakwa dan Istri Terdakwa setuju lalu mengajak anak korban



untuk berangkat ke Kulon Progo dan bekerja sebagai pengasuh anak terdakwa dan Istri Terdakwa serta membantu bersih-bersih rumah dan berjualan sate;

- Bahwa setelah berada di Kulon Progo terdakwa, Istri Terdakwa dan anak korban tinggal dalam satu kontrakan, selanjutnya sekitar bulan Desember 2024 pukul 24.00 wib pada saat istri dan anak terdakwa sudah tidur, terdakwa mendekati anak korban yang sedang tidur terlentang di kasur lantai kontrakan lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian dengan mengatakan “ayo sah...” dengan tujuan untuk mengajak berhubungan badan, kemudian anak korban menjawab “enggak ah...” selanjutnya terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan “ayolah sah buka bajunya sah...”, karena merasa takut dengan terdakwa anak korban kemudian bersedia membuka pakaian atas anak korban setelah itu terdakwa memegang, meremas-remas, menghisap serta memainkan putting kedua payudara anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 02.00 wib, setelah istri dan anak terdakwa tidur terdakwa kembali mendekati anak korban yang sedang tidur lalu terdakwa membangunkan anak korban dan mulai membujuk anak korban untuk membuka pakaian anak korban, karena merasa takut anak korban kemudian membuka pakaian dan celana anak korban lalu terdakwa juga membuka pakaian serta celana terdakwa, setelah itu terdakwa mulai meremas payudara anak korban dan menciumi leher anak korban, selanjutnya terdakwa naik ke atas badan anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya naik turun di dalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit, namun karena kemaluan anak korban mengeluarkan darah terdakwa kemudian berhenti tidak sampai mengeluarkan sperma lalu pergi ke kamar mandi;
- Bahwa satu minggu kemudian sekitar pukul 01.00 wib pada saat anak dan istri terdakwa tidur terdakwa kembali membangunkan anak korban lalu langsung membuka pakaian dan celana anak korban sampai telanjang, setelah itu terdakwa juga membuka pakaian dan celana terdakwa dan mulai meremas dan menghisap payudara anak korban serta menciumi leher anak korban, setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang



ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya naik turun di dalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa pergi keluar kamar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa kembali mengulangi perbuatannya kembali pada saat rumah dalam keadaan sepi karena istri terdakwa sedang berjualan sate, terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban sedang tiduran di kamar kemudian terdakwa masuk ke kamar dan membujuk anak korban untuk berhubungan badan, namun anak korban menolak dengan cara keluar kamar selanjutnya terdakwa menarik pakaian anak korban sehingga anak korban tidak dapat keluar kamar, setelah itu terdakwa membuka pakaian serta celana anak korban sampai telanjang lalu terdakwa memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban setelah itu terdakwa memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban, selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 18.00 wib terdakwa kembali meminta anak korban masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, setelah berada di dalam kamar terdakwa merayu anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, setelah itu terdakwa langsung memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, lalu kembali memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 win anak korban menelphone saksi I yang merupakan paman dari anak korban lalu mengatakan jika anak korban sudah tidak betah bekerja dengan terdakwa, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian anak korban pulang ke Bangkalan dan menceritakan kejadian yang dialami anak korban kepada saksi I setelah itu saksi I membuat laporan ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kedudukan, atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, atau ketergantungan anak



korban yang sedang bekerja kepada terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan lahir pada tanggal 14 Agustus 2010;
- Bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/035.a tanggal 09 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Fidela Firwan Firdaus, MMR dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang, dengan hasil pemeriksaan:

#### KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun ini, pada selaput dara ditemukan dua buah luka robek lama sampai dasar masing-masing pada arah jam 3 dan jam 9. Pada portio ditemukan kemerahan dan darah. Luka akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan Anak Korban dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa dan istrinya Istri Terdakwa pulang ke Bangkalan untuk mencari pengasuh untuk anaknya, lalu mengajak Anak Korban ikut ke Kulon Progo untuk bekerja sebagai pengasuh anak Terdakwa dan Istri Terdakwa serta membantu bersih-bersih rumah dan berjualan sate;
- Bahwa ketika berada di Lendak Kulon Progo, Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Korban tinggal dalam satu kontrakan dan tidur di kamar yang sama;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2024 pada pukul 24.00 WIB ketika anak dan istri Terdakwa sudah tidur, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang tidur terlentang di kasur lantai kontrakan lalu Terdakwa mengajak





anak korban untuk berhubungan badan dan dikarenakan anak korban merasa takut, kemudian anak korban bersedia membuka pakaian dan setelah itu terdakwa memegang, meremas-remas, menghisap serta memainkan putting kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali tidur;

- Bahwa, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekitar Pukul 02.00 WIB, dalam keadaan istri dan anak Terdakwa tidur, anak korban dibangunkan oleh Terdakwa untuk berhubungan badan tetapi ditolak oleh Anak Korban. Namun Terdakwa terus membujuk anak korban untuk membuka pakaian dan celana anak korban, dikarenakan anak korban merasa takut anak korban kemudian membuka pakaian dan celana anak korban lalu Terdakwa juga membuka pakaian serta celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mulai meremas payudara anak korban dan menciumi leher anak korban, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan anak korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, namun karena kemaluan anak korban mengeluarkan darah Terdakwa kemudian berhenti tidak sampai mengeluarkan sperma lalu pergi ke kamar mandi;
- Bahwa, selanjutnya satu minggu kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, dalam keadaan istri dan anak Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa kembali membangunkan anak korban dan langsung membuka pakaian dan celana anak korban sampai telanjang, setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian dan celana Terdakwa dan mulai meremas dan menghisap payudara anak korban serta menciumi leher anak korban, setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa pergi keluar kamar;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi anak korban ketika sedang tiduran di kamar untuk membujuk anak korban untuk berhubungan badan. Namun, anak korban menolak dengan cara keluar kamar tetapi Terdakwa menarik pakaian anak korban dan dilanjutkan dengan membuka pakaian serta celana anak korban sampai telanjang dan dilanjutkan dengan memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban. Setelah itu Terdakwa memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa, dihari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali meminta anak korban masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, setelah berada di dalam kamar Terdakwa merayu anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, setelah itu Terdakwa langsung memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, lalu kembali memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB anak korban menghubungi ibu anak korban lalu menceritakan apabila anak korban sudah tidak betah bekerja dengan Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian anak korban pulang ke Bangkalan dan menceritakan kejadian yang dialami anak korban kepada saksi I setelah itu saksi I membuat laporan ke Polres Kulon Progo;
  - Bahwa semenjak terdakwa kejadian tersebut, Terdakwa sering membelikan paket data internet, jajanan, sabun muka, sosis, serta nasi bungkus untuk anak korban;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban agar uang milik anak korban untuk disimpan saja, karena Terdakwa akan membelikan HP kepada anak korban namun jangan menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa;
  - Bahwa istri terdakwa pernah satu kali memergoki anak korban pada saat disetubuhi terdakwa, dan istri terdakwa mulai kasar kepada anak korban;
  - Bahwa anak korban sudah tidak betah dan minta dipulangkan karena tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa selain itu terdakwa dan istri terdakwa sering bertengkar;
  - Bahwa anak korban pernah melihat Terdakwa dan istrinya berhubungan badan namun anak korban lanjut tidur lagi;
  - Bahwa untuk kejadian tanggal 19 Desember pukul 16.30 WIB dan pukul 18.00 WIB terjadi pada saat istri terdakwa pergi ke Jakarta;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi masih berusia 14 tahun;
  - Bahwa pendidikan terakhir anak korban SD;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) Saksi Anak/korban, Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam saksi anak/korban untuk melakukan hal tersebut serta Terdakwa menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya 3 (tiga) kali bukan 5 (lima) kali;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan keponakan saksi;
- Bahwa anak korban ikut bekerja dengan Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa yang beralamat di Kulonprogo sejak sekira bulan November 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah sejak lama satu kampung rumahnya dekat dengan saksi di Madura;
- Bahwa pada suatu hari anak korban menghubungi ibunya yaitu Saksi II dan mengatakan tidak betah berada di Kulon Progo dan mengatakan ingin bunuh diri, lalu saksi meminta tolong teman saksi yang ada di Kulon Progo untuk mengantarkan anak korban pulang ke Bangkalan;
- Bahwa anak korban kemudian pulang ke Bangkalan lalu sesampainya di Bangkalan Madura anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa awalnya anak korban belum mau bercerita lalu setelah dibujuk anak korban baru menceritakan jika telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sampai Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa awalnya korban menceritakan jika Terdakwa telah memegang payudara, mencium leher anak korban, selanjutnya anak korban menceritakan jika Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan dari anak korban, anak korban dipaksa oleh terdakwa sehingga menuruti kemauan dari terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian berangkat ke Kulon Progo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar anak korban masih dibawah umur usia 14 tahun dan sudah tidak mempunyai ayah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak korban adalah SD/ Madrasah;
- Bahwa anak korban ikut Terdakwa ke Kulon Progo dengan gaji yang ditawarkan 1,5 jt dan bekerja kurang lebih 2 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan berangkat ke Kulon Progo saksi menitipkan anak korban kepada terdakwa supaya dijaga dengan baik namun malah diperlakukan secara tidak baik;
- Bahwa saksi sendiri, ibu korban dan anak korban tinggal satu rumah dengan anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai saat ini anak korban jika sendiri suka menangis sendiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) Saksi Anak/korban, Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam saksi anak/korban untuk melakukan hal tersebut serta Terdakwa menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya 3 (tiga) kali bukan 4 (empat) atau 5 (lima) kali;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa pada bulan September 2024 berawal pada saat Terdakwa dan Istrinya kembali ke Bangkalan, Saksi II yang merupakan Ibu kandung dari Anak Korban menemui Terdakwa dan Istri Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa dan Istri Terdakwa untuk mencari pekerjaan anak korban karena sudah tidak bersekolah lagi, setelah itu Terdakwa dan Istri Terdakwa setuju lalu mengajak anak korban untuk berangkat ke Kulon Progo dan bekerja sebagai pengasuh anak terdakwa dan Istri Terdakwa serta membantu bersih-bersih rumah dan berjualan sate;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB anak korban menghubungi saksi lalu menceritakan apabila anak korban sudah tidak betah bekerja dengan Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian anak korban pulang ke Bangkalan dan menceritakan kejadian yang dialami anak korban kepada saksi I setelah itu saksi I membuat laporan ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura anak korban menceritakan kejadian jika telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya anak korban belum mau bercerita lalu setelah dibujuk anak korban baru menceritakan jika telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sampai terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban menceritakan jika terdakwa telah memegang payudara, mencium leher anak korban, selanjutnya anak korban menceritakan jika terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian berangkat ke Kulon Progo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban masih dibawah umur usia 14 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan lahir pada tanggal 14 Agustus 2010 dan Anak Korban sudah tidak mempunyai ayah;
- Bahwa anak korban sudah tidak sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sampai saat ini anak korban jika sendiri suka menangis sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) Saksi Anak/korban, Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam saksi anak/korban untuk melakukan hal tersebut serta Terdakwa menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya 3 (tiga) kali bukan 4 (empat) atau 5 (lima) kali;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul saja tidak sampai memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 15 November 2024 di malam hari pada saat Istri Terdakwa tidur lalu Terdakwa mendekati korban yang sedang bermain HP kemudian Terdakwa dan anak korban membuka pakaian lalu Terdakwa memegang payudara, dan menghisap leher anak korban;
- Bahwa perbuatan kedua 17 November 2024 siang hari di ruang tamu kontrakan, istri sedang pergi, anak tidur lalu Terdakwa memegang payudara anak korban serta menghisap leher anak korban;
- Bahwa perbuatan ketiga masih di Bulan November 2024 istri Terdakwa sedang pergi ke Jakarta lalu Terdakwa memegang payudara anak korban serta menghisap leher anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia anak 15 tahun;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering bersama dengan anak korban dikarenakan anak korban bertugas mengasuh anak dari Terdakwa, namun anak dari Terdakwa harus selalu dengan Terdakwa sehingga jika Terdakwa dan anak korban selalu bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban untuk menabung uang pemberian dari Terdakwa dan jangan dibelikan HP, karena Terdakwa yang akan membelikan HP;
- Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa sudah sering cekcok sebelum Anak Korban datang;
- Bahwa istri terdakwa pernah memukul anak korban karena istri terdakwa sudah mengetahui hubungan terdakwa dengan anak Korban;
- Bahwa anak korban bisa dekat dengan Terdakwa karena awalnya Anak Korban yang mengasuh anak dari terdakwa namun karena anak dari terdakwa tidak dekat dengan anak korban sehingga setiap Terdakwa pergi selalu membawa anak korban;
- Bahwa anak korban pernah melihat terdakwa dan istri terdakwa sedang berhubungan badan posisi lampu dimatikan;
- Bahwa Terdakwa merasa bernafsu korban karena setiap hari tidur di kamar yang sama;
- Bahwa Terdakwa punya usaha sate Madura dan saat ini yang menjalankan usahanya kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa punya anak 16 tahun dari istri pertama dan usia 3 tahun dari Istri kedua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/035.a tanggal 09 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Fidela Firwan Firdaus, MMR dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang, dengan hasil pemeriksaan:

- KESIMPULAN : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun ini, pada selaput dara ditemukan dua buah luka robek lama sampai dasar masing-masing pada arah jam 3 dan jam 9. Pada portio ditemukan kemerahan dan darah. Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Ahmad Zaeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa di Madura;
- Bahwa saksi merupakan teman kecil Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah main ke rumah Terdakwa yang di Kulon Progo;
- Bahwa perilaku istri dengan Terdakwa sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak dan saat ini anak Terdakwa tinggal dengan neneknya;
- Bahwa Terdakwa orangnya bertanggung jawab dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak korban, saksi hanya kenal dengan paman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau terkait santunan yang diberikan Terdakwa kepada keluarga anak korban;
- Bahwa saksi tidak tau persis apakah paman dari pihak anak korban benar memaafkan terdakwa atau tidak;
- Bahwa tidak ada pernyataan hitam diatas putih dari pihak korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi Lukman Hakim tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi lumayan jauh dengan rumah Terdakwa di Kulon Progo;
- Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa di Kulon Progo dan mengetahui terdapat 2 (dua) ruangan kamar dirumah Terdakwa;
- Bahwa setau saksi kontrakan Terdakwa hanya ada ruang kamar, ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan Istrinya, dan saat ini istrinya sudah kembali ke Madura bersama anaknya, namun saksi tidak tau apakah karena anak korban atau tidak namun sepertinya karena masalah ekonomi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan (tanktop) berwarna merah marun;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September 2024 terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Istri Terdakwa pulang dari Kulon Progo menuju ke kampung halaman Terdakwa di Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi II yang merupakan Ibu kandung dari Anak Korban menemui Terdakwa dan Istri Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa dan Istri Terdakwa untuk mencari pekerjaan anak korban karena sudah tidak bersekolah lagi, setelah itu Terdakwa dan Istri Terdakwa setuju lalu mengajak anak korban untuk berangkat ke Kulon Progo dan bekerja sebagai pengasuh anak terdakwa dan Istri Terdakwa serta membantu bersih-bersih rumah dan berjualan sate;
- Bahwa ketika berada di Lendak Kulon Progo, Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Korban tinggal dalam satu kontrakan dan tidur di kamar yang sama;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2024 pada pukul 24.00 WIB ketika anak dan istri Terdakwa sudah tidur, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang tidur terlentang di kasur lantai kontrakan lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan dikarenakan anak korban merasa takut, kemudian anak korban bersedia membuka pakaian dan setelah itu terdakwa memegang, meremas-remas, menghisap serta memainkan putting kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali tidur;
- Bahwa, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekitar Pukul 02.00 WIB, dalam keadaan istri dan anak Terdakwa tidur, anak korban dibangunkan oleh Terdakwa untuk berhubungan badan tetapi ditolak oleh Anak Korban. Namun Terdakwa terus membujuk anak korban untuk membuka pakaian dan celana anak korban, dikarenakan anak korban merasa takut anak korban kemudian membuka pakaian dan celana anak korban lalu Terdakwa juga membuka pakaian serta celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mulai meremas payudara anak korban dan menciumi leher anak korban, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan anak korban lalu



Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, namun karena kemaluan anak korban mengeluarkan darah Terdakwa kemudian berhenti tidak sampai mengeluarkan sperma lalu pergi ke kamar mandi;

- Bahwa, selanjutnya satu minggu kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, dalam keadaan istri dan anak Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa kembali membangunkan anak korban dan langsung membuka pakaian dan celana anak korban sampai telanjang, setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian dan celana Terdakwa dan mulai meremas dan menghisap payudara anak korban serta menciumi leher anak korban, setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa pergi keluar kamar;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi anak korban ketika sedang tiduran di kamar untuk membujuk anak korban untuk berhubungan badan. Namun, anak korban menolak dengan cara keluar kamar tetapi Terdakwa menarik pakaian anak korban dan dilanjutkan dengan membuka pakaian serta celana anak korban sampai telanjang dan dilanjutkan dengan memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban. Setelah itu Terdakwa memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa, dihari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali meminta anak korban masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, setelah berada di dalam kamar Terdakwa merayu anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, setelah itu Terdakwa langsung memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, lalu kembali memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian tanggal 19 Desember pukul 16.30 WIB dan pukul 18.00 WIB terjadi pada saat istri terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa semenjak terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sering membelikan paket data internet, jajanan, sabun muka, sosis, serta nasi bungkus untuk anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban agar uang milik anak korban untuk disimpan saja, karena Terdakwa akan membelikan HP kepada anak korban asalkan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan lahir pada tanggal 14 Agustus 2010;
- Bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/035.a tanggal 09 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Fidela Firwan Firdaus, MMR dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang, dengan hasil pemeriksaan:

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun ini, pada selaput dara ditemukan dua buah luka robek lama sampai dasar masing-masing pada arah jam 3 dan jam 9. Pada portio ditemukan kemerahan dan darah. Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, **Pertama**: Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat





17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **Atau Ketiga:** Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan, unsur dari dakwaan Ketiga yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan terkait ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan mengenai kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab akan dilakukan setelah Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri saling bersesuaian dan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Terdakwa atas nama **Abd Haris Bin Abdullah** dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan perkara ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur mengenai bentuk tindak pidana kekerasan seksual fisik, berupa perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul. Pengertian tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Perbuatan seksual fisik yang ditujukan untuk memenuhi keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat mencakup berbagai bentuk, seperti: mencium korban, menyentuh alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, sentuhan, intim pada berbagai bagian tubuh, gerakan seksual, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, perasaan tersinggung, penghinaan terhadap martabat seseorang, dan bahkan dapat, mengakibatkan masalah kesehatan dan keamanan;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur ini mengatur mengenai perbuatan cabul atau persetubuhan terjadi karena adanya relasi kuasa (hubungan kekuasaan) antara si pelaku dengan korban. Ketidaksetaraan antara korban dan pelaku tersebut mengakibatkan korban tidak mampu untuk menolak hingga terpaksa untuk menerima suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan pelaku kepadanya;

Menimbang, bahwa sub unsur *a quo* terdapat beberapa bentuk alternatif di dalamnya, jadi apabila salah satu dari masing-masing bentuk alternatif yang terdapat dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak memberikan tafsiran otentik atas masing-masing alternatif perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan tafsiran menurut doktrin maupun tafsiran gramatikal atas perbuatan-perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyalahgunakan kedudukan"** adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyalahgunakan wewenang"** adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampurkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyalahgunakan kepercayaan"** adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan, harus mendapat harapan dan keyakinan dari korbannya sehingga kemudian disalahgunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyalahgunakan perbawa"** adalah menggunakan pengaruh yang timbul dari diri pelaku Kekerasan Seksual, harus memiliki pengaruh kepada korbannya yang timbul karena tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tipu muslihat"** berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“hubungan keadaan”** adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memanfaatkan kerentanan”** adalah perbuatan Pelaku Kekerasan Seksual yang menggunakan kelemahan seseorang atau individu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“ketidaksetaraan”** adalah perlakuan diskriminatif ataupun ketidaksamaan antar individu sehingga mengakibatkan timbulnya prospektif yang kuat dan lemah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“ketergantungan seseorang”** adalah sikap membutuhkan antara korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memaksa”** adalah **“memaksa”** (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“penyesatan menggerakan orang”** adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual untuk membuat seseorang tidak melalui jalan yang benar, membuat seseorang salah dalam memilih, keliru, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran, tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melakukan”** adalah mengerjakan, menjalankan, atau mengadakan suatu tindakan, perbuatan, atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membiarkan”** adalah tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan, tidak memelihara baik-baik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“persetubuhan”** menurut R. Soesilo sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut M. H. Tirtaamidjaja, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**perbuatan cabul**" menurut R. Soesilo dimana yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" yaitu "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb". Oleh karena yang menjadi batasan perbuatan cabul adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan maka bentuk perbuatan cabul tersebut menyesuaikan dengan pengertian dan batasan kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat bahwa berawal pada bulan September 2024 terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Istri Terdakwa pulang dari Kulon Progo menuju ke kampung halaman Terdakwa di Kabupaten Bangkalan, dimana selanjutnya Saksi II yang merupakan Ibu kandung dari Anak Korban menemui Terdakwa dan Istri Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa dan Istri Terdakwa untuk mencari pekerjaan anak korban karena sudah tidak bersekolah lagi, setelah itu Terdakwa dan Istri Terdakwa setuju lalu mengajak anak korban untuk berangkat ke Kulon Progo dan bekerja sebagai pengasuh anak terdakwa dan Istri Terdakwa serta membantu bersih-bersih rumah dan berjualan sate;

Menimbang, bahwa ketika berada di Lendak Kulon Progo, Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Korban tinggal dalam satu kontrakan dan tidur di kamar yang sama;

Menimbang, bahwa **Perbuatan pertama** Terdakwa dilakukan sekitar bulan Desember 2024 pada pukul 24.00 WIB ketika anak dan istri Terdakwa sudah tidur, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang tidur terlentang di kasur lantai kontrakan lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan dikarenakan anak korban merasa takut, kemudian anak korban bersedia membuka pakaian dan setelah itu terdakwa memegang, meremas-remas, menghisap serta memainkan puting kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Perbuatan kedua** Terdakwa dilakukan 3 (tiga) hari kemudian sekitar Pukul 02.00 WIB, dalam keadaan istri dan anak

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidur, anak korban dibangunkan oleh Terdakwa untuk berhubungan badan tetapi ditolak oleh Anak Korban. Namun Terdakwa terus membujuk anak korban untuk membuka pakaian dan celana anak korban, dikarenakan anak korban merasa takut anak korban kemudian membuka pakaian dan celana anak korban lalu Terdakwa juga membuka pakaian serta celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mulai meremas payudara anak korban dan menciumi leher anak korban, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan anak korban lalu **Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban**, namun karena kemaluan anak korban mengeluarkan darah Terdakwa kemudian berhenti tidak sampai mengeluarkan sperma lalu pergi ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa **Perbuatan ketiga** Terdakwa dilakukan satu minggu kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, dalam keadaan istri dan anak Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa kembali membangunkan anak korban dan langsung membuka pakaian dan celana anak korban sampai telanjang, setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian dan celana Terdakwa dan mulai meremas dan menghisap payudara anak korban serta menciumi leher anak korban, setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban dan **memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban** namun tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa pergi keluar kamar;

Menimbang, bahwa **Perbuatan keempat** Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi anak korban ketika sedang tiduran di kamar untuk membujuk anak korban untuk berhubungan badan. Namun, anak korban menolak dengan cara keluar kamar tetapi Terdakwa menarik pakaian anak korban dan dilanjutkan dengan membuka pakaian serta celana anak korban sampai telanjang dan dilanjutkan dengan memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban. Setelah itu Terdakwa memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas Terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

Menimbang, bahwa **Perbuatan kelima** Terdakwa dilakukan dihari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali meminta anak korban masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, setelah berada di dalam kamar Terdakwa merayu anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, setelah itu Terdakwa langsung memegang, meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, lalu kembali memainkan kemaluan anak korban dengan cara memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

Menimbang, bahwa untuk kejadian tanggal 19 Desember pukul 16.30 WIB dan pukul 18.00 WIB terjadi pada saat istri terdakwa pergi ke Jakarta;

Menimbang, bahwa semenjak Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sering membelikan paket data internet, jajanan, sabun muka, sosis, serta nasi bungkus untuk anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban agar uang milik anak korban untuk disimpan saja, karena Terdakwa akan membelikan HP kepada anak korban asalkan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada kelima kejadian tersebut Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana hal tersebut dikuatkan oleh Surat *Visum et Repertum* Nomor : 400.7.10.5/035.a tanggal 09 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Fidela Firwan Firdaus, MMR dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang, sehingga Majelis Hakim menilai telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa merupakan Pemberi Kerja dengan Pekerja, dimana anak korban sudah di titipkan oleh Saksi II yang merupakan ibu anak korban kepada Terdakwa untuk bekerja kepada Terdakwa ketika Terdakwa dan Istri Terdakwa pulang ke Bangkalan. Atas hal tersebut tentu anak korban memiliki ketergantungan berupa mata pencaharian kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan hubungan badan sebagaimana dalam **perbuatan kedua dan ketiga tersebut diatas** dengan anak korban, Terdakwa selalu menunggu situasi dimana Istri dan anak Terdakwa tertidur dimana selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "**Menyalahgunakan kedudukan yang**

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*timbul dari memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan mengerjakan orang itu untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya” tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;*

**Ad.3. Unsur “dilakukan terhadap anak”**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat, bahwa anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan lahir pada tanggal 14 Agustus 2010, sehingga pada waktu kejadian persetubuhan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur “**dilakukan terhadap anak**” tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Mei 2025 yang menyatakan bahwa *pertama*, tidak ada satupun saksi selain saksi Korban yang mengetahui, melihat dan/atau mendengar secara langsung dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, *Kedua*, perihal hasil pemeriksaan *visum et repertum* yang menyimpulkan pada selaput dara ditemukan dua luka robek lama sampai dasar masing-masing pada arah jam 3 dan jam 9. Pada portio ditemukan kemerahan dan darah. Luka akibat kekerasan benda tumpul. Bahwa kejadian yang disangkakan dilakukan pada awal bulan Desember 2024, namun untuk visum dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasil pemeriksaan yang menyatakan ditemukan kemerahan dan darah menjadi meragukan dengan rentang jarak waktu sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terkait tidak ada satupun saksi selain saksi Korban yang mengetahui, melihat dan/atau mendengar secara langsung dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat pengaturan khusus di dalam Pasal 25 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang berbunyi "*Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.*" Majelis berpendapat bahwa, dalam perkara *a quo*, kesaksian Anak korban saja sudah dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah dikarenakan disertai dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 400.7.10.5/035.a tanggal 09 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Fidela Firwan Firdaus, MMR;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perihal hasil pemeriksaan *visum et repertum* yang menyimpulkan pada selaput dara ditemukan dua luka robek lama sampai dasar masing-masing pada arah jam 3 dan jam 9. Pada portio ditemukan kemerahan dan darah. Menjadi meragukan dikarenakan rentang jarak waktu sekitar 1 (satu) bulan. Berdasarkan fakta hukum yang telah dipaparkan, bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2024 telah melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dan pada tanggal 19 Desember 2024 Terdakwa juga kembali memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, sehingga telah bersesuaian dengan adanya 2 (dua) buah robekan masing-masing pada arah jam 3 dan jam 9, sedangkan terkait keraguan pada portio ditemukan kemerahan dan darah, Majelis hakim berpendapat berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menuntut wajib membuktikan, bahwa hasil *visum et repertum* yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sudah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, oleh karenanya Majelis Hakim Menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan permohonan Terdakwa untuk memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis hakim tidak sependapat mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Terdakwa dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bersifat gabungan antara alternatif dan kumulatif, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda. Sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan memilih untuk menjatuhkan pidana, apakah pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara disertai dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai pemberatan pidana yakni berbunyi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g undang-undang *a quo* maka ancaman pidananya dapat diperberat 1/3 (satu per tiga);

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain penjatuhannya pidana penjara, dapat juga dijatuhi pidana berupa denda;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan pembayaran denda dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 undang-undang *a quo*. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (4) undang-undang *a quo* menyebutkan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka pidana denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan (tanktop) berwarna merah marun;

Bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu kejahatan seksual, yang mana melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas kepada Anak korban yang masih di bawah umur yang dalam hal ini Terdakwa telah memanfaatkan Anak korban yang masih dibawah umur yang secara faktor fisik anak yang belum dewasa masih tergolong dan pola pikir anak dibawah umur masih tergolong sangat mudah terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan kata lain masih labil dan perbuatan Terdakwa tersebut akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan pada Anak korban dimana dampak psikologis pada Anak korban akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian dapat menyebabkan sikap tidak sehat, seperti minder atau malu, takut yang berlebihan sehingga bisa saja akan mempengaruhi perkembangan Anak korban dimana jiwa Anak korban akan terganggu dan akhirnya akan berakibat pada keterbelakangan mental serta keadaan tersebut kemungkinan akan dapat menjadi suatu kenangan buruk yang akan selalu diingat dan dikenang oleh Anak korban dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menimbulkan kekhawatiran bagi Anak korban, Ibu dan keluarga serta masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersifat sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Haris Bin Abdullah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap anak"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos tanpa lengan (tanktop) berwarna merah marun;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh Nurjenita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Syafrudin P N, S.H., M.H., dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh, Nurjenita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Moh. Syafrudin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P N, S.H., M.H., dan Dewi Kurniasari, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu Cahya Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H. dan Adin Nugroho P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd./

Moh. Syafrudin P N, S.H., M.H.

ttd./

Dewi Kurniasari, S.H.

Hakim Ketua,

ttd./

Nurjenita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Cahya Mulyanto, S.H..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)